P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

PURJIANTO, lahir di Guntung Payung, tanggal 1 Juni 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 November 2021 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan yang bernama KROMOWIARJO dan SAWEN;
2. Bahwa Pemohon diberi kuasa dari semua ahli waris yang sah dalam hak dari peninggalan almarhumah ibunda SAWEN untuk mengajukan permohonan akta kematian ke Pengadilan Negeri;
3. Bahwa orang tua pemohon yaitu SAWEN telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2005, di Rumah dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian dari Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Manggis dengan Nomor : 472.12/194/PEM/Kel.GTM;
4. Bahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
5. Bahwa oleh karena karena kelalaian dan ketidaktahuan pihak keluarga tentang surat kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah SAWEN belum dibuatkan Akte Kematian;

6. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAWEN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : SAWEN karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SAWEN tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372020106690004 a.n Purjianto, diberi tanda bukti P–1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 28 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh H. Purnomo, Hj. Partini, Raslem, Noorsehati, Purjianto,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rattiningsih, dan Sumarji, Ponidi, serta Ketua RT.011/002 Guntungmanggis, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/196/PEM/Kel. GTM atas nama SAWEN tertanggal 1 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Guntung Manggis, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/194/PEM/Kel. GTM atas nama KROMOWIARJO tertanggal 28 September 2021, yang ditandatangani oleh Lurah Guntung Manggis, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022307070023 atas nama Kepala Keluarga Purjianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Surat Pengantar Pencatatan Kematian Nomor 474.1/000/Disdukcapil atas nama SAWEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1863/PM/CS-KB/II-87 atas nama Purjianto anak laki-laki kelima dari pasangan suami-istri Kromowiarjo dengan Sawen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 23 Februari 1987, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-6 diserahkan aslinya, bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hadi Mulyanto,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
-Bahwa Ayah Pemohon Kromowiarjo (Alm) telah menikah dengan Ibu Pemohon Sawen (Alm) yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Purnomo, Partini, Raslem, Noorsehati, Purjianto (Pemohon), dan Rattiningsih;
-Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kromowiarjo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
-Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SAWEN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2005 di rumah Pemohon karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
-Bahwa Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Pemohon untuk berbagai keperluan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut;
-Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian orang tua Pemohon karena Pemohon tidak mengerti tentang peraturan pencatatan kematian;
-Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Ibu Pemohon untuk kepengurusan harta peninggalan Ibu Pemohon;

2. Saksi **Guruh Arif Indrahani,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Ayah Pemohon Kromowiarjo (Alm) telah menikah dengan Ibu Pemohon Sawen (Alm) yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Purnomo, Partini, Raslem, Noorsehati, Purjianto (Pemohon), dan Rattiningsih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Sdr. Partini sehingga Saksi merupakan cucu dari Alm. Sawen;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Kromowiarjo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SAWEN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2005 di rumah Pemohon karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Pemohon untuk berbagai keperluan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian orang tua Pemohon karena Pemohon tidak mengerti tentang peraturan pencatatan kematian;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Ibu Pemohon untuk kepengurusan harta peninggalan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termuat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar menetapkan permohonan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan penduduk Kota Banjarbaru dan bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Ayah Pemohon Kromowiarjo (Alm) telah menikah dengan Ibu Pemohon Sawen (Alm) yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Purnomo, Partini, Raslem, Noorsehati, Purjianto (Pemohon), dan Rattiningsih;
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama Kromowiarjo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2007 karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama SAWEN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2005 di rumah Pemohon karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama Ibu Pemohon untuk berbagai keperluan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa dahulu Pemohon tidak melaporkan kematian orang tua Pemohon karena Pemohon tidak mengerti tentang peraturan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Kromowiarjo dan Sawen, dengan demikian Pemohon atas nama Purjianto mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan dari bukti surat P-3 yang diajukan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Ibu Pemohon yang bernama SAWEN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2005 karena sakit dan sebelumnya tinggal dengan Pemohon di Jalan Sidorejo RT/RW. 011/002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memerlukan bukti kematian atas nama ayah Pemohon untuk berbagai keperluan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian tersebut maka Hakim menilai alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawainan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan setatus kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksanan setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yaitu Persyaratan Kematian di Wilayah NKRI dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan atas Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyarata dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati batas waktu atau lebih dari 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Ibu Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/ atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, hal ini karena kealpaan dan/ atau kekurangpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian ayahnya tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependuduk dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting ayah Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum Pemohon dipandang perlu adanya perbaikan dengan tanpa menghilangkan maksud dan tujuan yang dikendaki Pemohon maka perbaikan dan redaksinya akan tertulis sebagaimana diktum di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Banjarbaru pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2005, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Sawen dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Sawen;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 55/Pdt.P/2021/PN Bjb tanggal 5 November 2021, penetapan tersebut pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
Nor Efansyah, S.H.	Firman Parenda H. Sitorus, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan + PNBP	: Rp -
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)